



KEPUTUSAN BUPATI KUPANG
NOMOR : 02 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2005 / 2006

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang Nomor 420/145/PK II/2005 tanggal, 27 Januari 2005 tentang usulan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)
- Menimbang** : bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah Tahun Pelajaran 2005/2006.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649)
 2. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655)
 3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
 4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6)
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2002
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kupang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KUPANG TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2005 / 2006.**

Pasal 1

- (1) Membuka/menerigkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri
- (2) Menerigkan beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tahun Pelajaran 2005/2006.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) seperti tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 - a. Nomor 0295/O/1978
 - b. Nomor 034/O/1977
 - c. Nomor 035/O/1997Yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal dibidang Pendidikan Dasar dan Menengah
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang untuk melaksanakan pembukaan dan penerigian sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang berada di wilayah masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan ini dibebankan kepada Pemerintah daerah Kabupaten Kupang pada mata anggaran yang relevan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah sekolah negeri di Kabupaten Kupang adalah sebagai berikut :

1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) = 40 buah
2. Sekolah Menengah Atas (SMA) = 11 buah

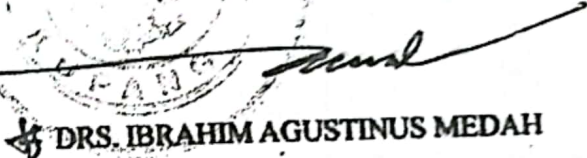
Sedangkan jumlah sekolah swasta sebagai bukti peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kupang adalah sebagai berikut :

1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) = 22 buah
2. Sekolah Menengah Atas (SMA) = 7 buah

Yang tersebar di 22 Kecamatan pada wilayah Kabupaten Kupang.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

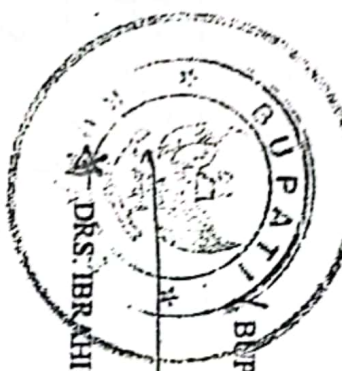
Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 2 Pebruari 2005
BUPATI KUPANG,

DRS. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth.

1. Menteri koordinator Pengawasan Pembangunan di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
4. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta
7. Kepala Badan pemeriksa Keuangan di Jakarta
8. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Jakarta
9. Sekjen, Irjendan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional di Jakarta
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
11. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Kupang
12. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara Kupang di Kupang
13. Sekolah yang bersangkutan masing – masing di tempat.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI KUPANG
 NOMOR : 02 TAHUN 2005
 TANGGAL : 2 Februari 2005

No	Necamatan	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal / Induk	Lokasi		Mata Anggaran
				Desa	Kelurahan	
1	Kupang Tengah	SMPPN 3 Kupang Tengah	-	Kiunak-Tilong	-	
2	Kupang Tengah	SMAN 1 Kupang Tengah	-	Oebelo	-	
3	Kupang Tengah	SMAN 2 Kupang Tengah	-	Baumaya	-	
4	Kupang Timur	SMAN 2 Kupang Timur	SMA Kusuma Naitonat	-	Naitonat	
5	Amfoang Utara	SMAN 1 Amfoang Utara	SMA Manekot Amfoang Utara	-	-	
6	Semau	SMAN 1 Semau	Filial SMAN 1 Kupang Barat	Oian	Naititu	

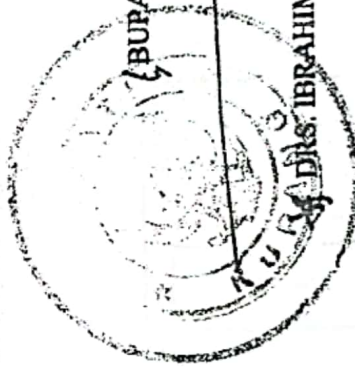


DRS. IBRAHIM AGUSTINUS MEBDAH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUPANG
 NOMOR : 02 TAHUN 2005
 TANGGAL : 2 Februari 2005

No	Kecamatan	Pembukaan/Tahun Pelajaran		Jumlah	Penerangan		Jumlah	Total
		SMP	SMA		SMP	SMA		
1	Kupang Tengah	2003/2004	-	1	2005/2006	-	1	1
2	Kupang Tengah	-	2003/2004 2004/2005	1	-	2005/2006 2005/2006	1	1
3	Kupang Timur	-	2002/2003	1	-	2005/2006	1	1
4	Amfoang Utara	-	2001/2002	1	-	2005/2006	1	1
5	Semau	-	2002/2003	1	-	2005/2006	1	1
Jumlah		-	-	6	-	-	6	6

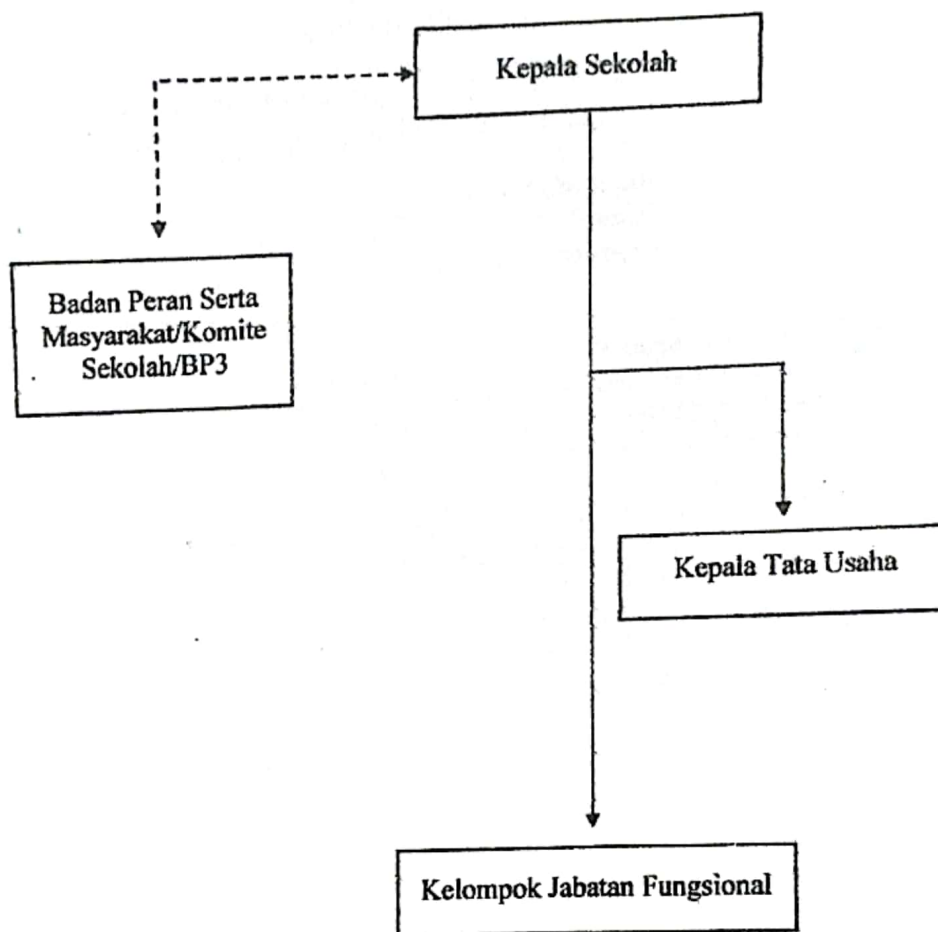
BUPATI KUPANG



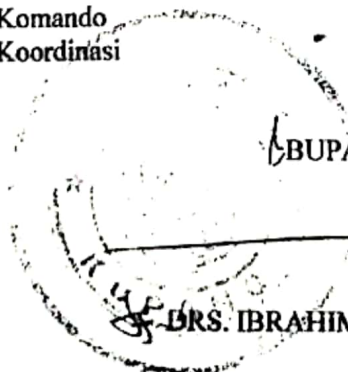
Drs. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH

LAMPIRAN III B : KEPUTUSAN BUPATI KUPANG
NOMOR : 02 TAHUN 2005
TANGGAL : 2 Pebruari 2005

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH ATAS



————> Garis Komando
-----> Garis Koordinasi



DRS. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH